



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMAN NOPRIANSYAH Bin SYAHRIR;**
2. Tempat lahir : Gunung Tiga;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/18 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tiga, kecamatan Batang Hari Nuban, kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 41/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 4 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 4 Maret 2021 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN NOPRIANSYAH BIN SYAHRIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN NOPRIANSYAH BIN SYAHRIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2014 dengan NoPol: BE 2023 FT, No Rangka MHIJFL114EK069453, No. Mesin JFLIE1071374, Pelapor An. Mia Sumiati.

Dikembalikan pada saksi Mia Sumiati.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARMAN NOPRIANSYAH** bersama dengan **JONI ISKANDAR Bin M. ALI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi MIA SUMIATI Binti DADANG di Jl. Kepiting No. 18 A Rt/Rw.12/05, Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri METRO, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bermula dari sengketa antara terdakwa **ARMAN NOPRIANSAH** dan **JONI ISKANDAR Bin M. ALI** untuk mengambil sepeda motor di daerah kota metro maka terdakwa dan **JONI ISKANDAR** mencari sasaran di kota Metro saat melintas di Jl. Kepiting No. 18 A Rt/Rw.12/05, Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro terdakwa dan JONI melihat 1 (satu) unit Honda Scopy warna hitam No. Pol BE 2023 FT yang terparkir di garasi sebuah rumah kemudian terdakwa ARMAN dan JONI berhenti, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan JONI ISKANDAR menunggu diatas sepeda motor setelah berada di dekat sepeda motor terdakwa Arman segera merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor terdakwa ARMAN segera meninggalkan rumah saksi mia di ikuti oleh JONI ISKANDAR menuju rumah terdakwa ARMAN di daerah Gunung Tiga Kec. Batang Hari NUBAN Kab. Lampung Timur. Akibat perbuatan terdakwa I **ARMAN NOPRIANSAH** dan **JONI ISKANDAR Bin M. ALI** korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MIA SUMIATI Binti DADANG, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi beralamat di jalan Kepiting, Nomor 18 A, RT/RW. 12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur - Kota Metro, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT yang terparkir di garasi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi pulang dari membeli nasi uduk pada Pukul 08.00 WIB, lalu memarkirkan sepeda motor di garasi rumah, kemudian pada Pukul 17.00 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di garasi rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2. SUWANDU Bin BAHUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Mia Sumiati beralamat di jalan Kepiting, Nomor 18 A, RT/RW. 12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur - Kota Metro, saksi Mia Sumiati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT yang terparkir di garasi rumahnya;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui saksi Mia Sumiati pada Pukul 17.00 WIB karena sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di garasi rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Mia Sumiati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mia Sumiati mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Mia Sumiati hilang langsung dari cerita saksi Mia Sumiati kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 3. REDI SONANDAR Bin HERMADISON, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2020, sekira Pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi pulang kerja diperjalanan pulang Saksi diberhentikan oleh Miswan kemudian meminta bantuan pada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam yang menurut keterangan MISWAN merupakan milik saudaranya yang beralamat di Sukacari - Lampung Timur yang bernama Joni Iskandar, karena berniat membantu maka Saksi menanyakan perihal Surat Sah kepemilikan kendaraan tersebut namun Miswan mengatakan sepeda motor tersebut tidak ada suratnya/bodong, sehingga saksi tidak berani membantu;
- Bahwa kemudian Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 4. JONI ISKANDAR Bin M. ALI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi Mia Sumiati beralamat di jalan Kepiting, nomor 18 A, RT/RW.12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korban dan Saksi Korban Kota Metro Terdakwa bersama-sama dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut dari kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di daerah kota Metro, lalu Terdakwa dan Saksi mencari sasaran di kota Metro kemudian pada saat melintas di JL. Kepiting, No. 18 A RT/RW. 12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur - Kota Metro Terdakwa dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT yang terparkir di garasi sebuah rumah kemudian Terdakwa dan Saksi berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Saksi menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didekat sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa segera merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor milik korban lalu Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah Saksi Korban menuju rumah Terdakwa di daerah Gunung Tiga, Kec. Batang Hari Nuban, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah Saksi selama 4 (empat) hari kemudian Saksi jual kepada kawan Saksi yang bernama Miswan seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan hasil penjualan dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi Mia Sumiati beralamat di jalan Kepiting, nomor 18 A, RT/RW.12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur - Kota Metro Terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Iskandar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut dari kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Joni Iskandar untuk mengambil sepeda motor di daerah kota Metro, lalu Terdakwa dan saksi Joni Iskandar mencari sasaran di kota Metro kemudian pada saat melintas di JL. Kepiting, No. 18 A RT/RW. 12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur - Kota Metro Terdakwa dan saksi Joni Iskandar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. Pol. BE 2023 FT yang terparkir di garasi sebuah rumah, kemudian

Terdakwa dan saksi Joni Iskandar berhenti;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi Joni Iskandar menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didekat sepeda motor yang terparkir tersebut, lalu Terdakwa segera merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor milik korban lalu Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah Saksi Korban menuju rumah Terdakwa di daerah Gunung Tiga, Kec. Batang Hari Nuban, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi Joni Iskandar selama 4 (empat) hari kemudian yang menjual sepeda motor tersebut adalah saksi Joni Iskandar kepada Miswan seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan hasil penjualan dibagi dua masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2014 dengan No.Pol. BE 2023 FT, No Rangka MHIJFL114EK069453, No. Mesin JFLIE1071374.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Mia Sumiati beralamat di jalan Kepiting, Nomor 18 A, RT/RW. 12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur - Kota Metro, saksi Mia Sumiati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT yang terparkir di garasi rumahnya;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh saksi Mia Sumiati pada Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Redi Sonandar ketika saksi Redi Sonandar pulang kerja diperjalanan pulang saksi Redi Sonandar bertemu dengan Miswan yang menawarkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai sepeda motor yang hendak dijual oleh Miswan surat-suratnya tidak lengkap atau bodong saksi Redi Sonandar menolak untuk menjualkannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Iskandar dan Terdakwa di persidangan, sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam tersebut dijual kepada Miswan dengan harga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Iskandar dan Terdakwa, yang mengambil sepeda motor milik saksi Mia Sumiati adalah Terdakwa dan saksi Joni Iskandar, dengan cara bermula dari kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Joni Iskandar untuk mengambil sepeda motor di daerah kota Metro, lalu Terdakwa dan saksi Joni Iskandar mencari sasaran di kota Metro kemudian pada saat melintas di jalan Kepiting, No. 18 A RT/RW. 12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur - Kota Metro Terdakwa dan saksi Joni Iskandar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT yang terparkir di garasi sebuah rumah, kemudian Terdakwa dan saksi Joni Iskandar berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi Joni Iskandar menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didekat sepeda motor yang terparkir tersebut, lalu Terdakwa segera merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Mia Sumiati lalu Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah saksi korban Mia Sumiati menuju rumah Terdakwa di daerah Gunung Tiga, Kec. Batang Hari Nuban, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi Joni Iskandar selama 4 (empat) hari kemudian yang menjual sepeda motor tersebut adalah saksi Joni Iskandar kepada Miswan seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan hasil penjualan dibagi dua masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mia Sumiati mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **ARMAN NOPRIANSYAH Bin SYAHRIR** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mia Sumiati, saksi Suwandi dan saksi Joni Iskandar di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Mia Sumiati beralamat di jalan Kepiting, Nomor 18 A, RT/RW. 12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur - Kota Metro, saksi Mia Sumiati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT yang terparkir di garasi rumahnya dan kejadian tersebut baru diketahui oleh saksi Mia Sumiati pada Pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Iskandar yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Mia Sumiati adalah Terdakwa dan saksi Joni Iskandar dengan cara bermula dari kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Joni Iskandar untuk mengambil sepeda motor di daerah kota Metro, lalu Terdakwa dan saksi Joni Iskandar mencari sasaran di kota Metro kemudian pada saat melintas di jalan Kepiting, No. 18 A RT/RW. 12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa dan saksi Joni Iskandar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT yang terparkir di garasi sebuah rumah, kemudian Terdakwa dan saksi Joni Iskandar berhenti di depan garasi selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Joni Iskandar menunggu diatas sepeda motor, lalu setelah Terdakwa berada didekat sepeda motor yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa segera merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T setelah berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor milik saksi korban Mia Sumiati lalu Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah saksi korban Mia Sumiati menuju rumah Terdakwa di daerah Gunung Tiga, Kec. Batang Hari Nuban, Kab. Lampung Timur, sehingga dalam hal ini sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana sewaktu sepeda motor tersebut diambil, sepeda motor tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa dan saksi Joni Iskandar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Mia Sumiati, saksi Suwandi dan saksi Joni Iskandar di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT adalah milik saksi Mia Sumiati dan sama sekali tidak ada unsur kepemilikan/hak dari Terdakwa dan saksi Joni Iskandar atas sepeda motor tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa dan saksi Joni Iskandar untuk memiliki sepeda motor, hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa dan saksi Joni Iskandar seolah-olah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam milik saksi Mia Sumiati adalah miliknya. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa dan saksi Joni Iskandar bahwa barang-barang tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengungkap saksi Mia Sumiati, selain itu Terdakwa dan saksi Joni Iskandar juga berusaha memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang yaitu tanpa ijin, bahwa atas kejadian tersebut saksi Mia Sumiati mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*), sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Iskandar di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Joni Iskandar melintas di jalan Kepiting, No. 18 A RT/RW. 12/05, kelurahan Yosodadi, kecamatan Metro Timur - Kota Metro Terdakwa dan saksi Joni Iskandar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam No.Pol BE 2023 FT yang terparkir di garasi sebuah rumah, kemudian Terdakwa dan saksi Joni Iskandar berhenti kemudian selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi Joni Iskandar menunggu diatas sepeda motor, bahwa setelah Terdakwa berada didekat sepeda motor yang terparkir tersebut, lalu Terdakwa segera merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa untuk sampai ketujuannya telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Redi Sonandar dan saksi Joni Iskandar di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ketika saksi Redi Sonandar pulang kerja diperjalanan pulang saksi Redi Sonandar bertemu dengan Miswan yang menawarkan sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam untuk dijual, karena sepeda motor yang hendak dijual oleh Miswan surat-suratnya tidak lengkap atau bodong saksi Redi Sonandar menolak untuk menjualkannya, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Iskandar dan Terdakwa di persidangan, sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam tersebut dijual kepada Miswan dengan harga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), maka unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Pidana Nomor 41/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2014 dengan NoPol: BE 2023 FT, No Rangka MHIJFL114EK069453, No. Mesin JFLIE1071374.

Dipergunakan dalam perkara pidana saksi Joni Iskandar Bin M. ALI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN NOPRIANSYAH Bin SYAHRIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara pengembalian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2014 dengan NoPol: BE 2023 FT, No Rangka MHIJFL114EK069453, No. Mesin JFLIE1071374.

Dipergunakan dalam perkara pidana saksi Joni Iskandar Bin M. ALI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. dan Raden Angga Kurniawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhsin A.N. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H.,M.H.

RADEN ANGGA K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhsin A.N.